



PUTUSAN

Nomor :26/G/2019/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:

RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Padjajaran Kelurahan Tamalate, RT/RW 004/002 Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MANSUR K. RAHIM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “Mansur Rahim & Rekan”, beralamat Kantor di Jalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2019; Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI BONE BOLANGO, tempat kedudukan Jalan Prof. DR. B.J. Habibi Nomor 1 Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, beralamat kantor di Jalan Prof. DR. B.J. Habibi Nomor 1 Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/BUP-BB/VII/217.F/2019 tanggal 17 Juli 2019; Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 26/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 26/PEN-MH/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 26/PEN-PPJS/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-PP/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Juli 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/PEN-HS/2019/PTUN.GTO Tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak, saksi dan ahli dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 03 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 03 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor : 26/G/2019/PTUN.GTO dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut;

I. Objek Sengketa ;

Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019;

II. Tenggang Waktu Gugatan ;

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 Maret 2019, Perihal Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si.;

- Bahwa Objek Sengketa tersebut di antarkan kerumah penggugat oleh Ibu Maimun Usuli (Kasubid Kesejahteraan Pegawai dan Pembinaan ASN) dan Staf BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) pada tanggal 19 Maret 2019, tanpa menyerahkan Berita Acara penyerahan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat bersama dengan Rekan lain yang mendapat SK PTDH datang menghadap dan meminta Berita Acara Penyerahan SK PTDH yang di serahkan oleh Bapak Slamet Warjoko Hulopi (Kepala Bidang Pengembangan) dan sekaligus menyerahkan surat upaya keberatan berupa Permohonan Pembatalan SK PTDH yang di terima oleh Try Sutrisno Berahim bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk), sesuai amanat Pasal 77 ayat 1 dan 2 Undang - undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:
 - 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Bahwa Upaya Keberatan Permohonan tentang Pembatalan SK PTDH yang penggugat telah sampaikan tidak mendapat respon/tanggapan, maka pada tanggal 02 Mei 2019, penggugat melayangkan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan, yang di terima pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Try Sutrisno Berahim bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk);
- Bahwa kemudian penggugat pada tanggal 20 Juni 2019 melayangkan surat somasi ke-1 yang intinya agar dapat di aktifkan kembali hak-hak penggugat sebagai PNS, dan di terima oleh Try Sutrisno Berahim bagian Tata Usaha Pimpinan (TUP) (Kepala Seksi di Bagian TUP Setda Bone Bolango, yang menangani Surat masuk)pada tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat menjawab keberatan Penggugat dalam surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/711/VI/2019 yang di tandatangani oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM yang menjawab permintaan penggugat dalam keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH, Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN, maupun somasi ke-1 masih dalam proses kajian;
- Bahwa oleh karena upaya keberatan telah penggugat lakukan dan telah pula mendapat tanggapan dari tergugat, maka penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 3 Juli 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pasal 5 ayat 1 menyatakan *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilapuluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;
- Bahwa jawaban atas upaya keberatan diterima Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019, maka Penggugat telah mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada Tanggal 3 Juli 2019, dengan demikian maka pendaftaran gugatan Penggugat belum lewat tenggang waktu 90 (sembilapuluh) hari sejak diterimanya surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/715/VI/2019 yang di tandatangani oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM tanggal 25 Juni 2019, yang merupakan jawaban atau tanggapan surat keberatan Permohonan Pembatalan SK PTDH, Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN, maupun somasi ke-1 Penggugat atas Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019 sebagaimana yang ditetapkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Tentang Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya diterima;

- Bahwa oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum Daluwarsa maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan patut secara hukum untuk diterima;

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan baik materil maupun immaterial dengan di terbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019, dimana secara langsung dan nyata telah menimbulkan akibat kepentingan Penggugat dirugikan, antara lain:

Kerugian Materil :

- Bahwa, sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019 tersebut, penggugat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan (*gaji*) sebagai PNS; yaitu berupa tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya sehingga saat sekarang penggugat sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terutama untuk membiayai kehidupan isteri dan anak-anak, karena kebutuhan keluarga sehari-hari hanya didapatkan dari pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah kabupaten Bone Bolango;

Kerugian Imateril :

- Bahwa, Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si.Tanggal 6 Maret 2019 sebagai PNS telah berpengaruh secara psikologis terhadap diri dan masa depan keluarga khususnya terhadap masa depan anak Penggugat, Menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat, rasa malu dan tidak nyaman di hadapan masyarakat, tertekan, dan nama baik penggugat di cemarkan di tengah kehidupan bermasyarakat;

2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diangkat berdasarkan Keputusan :
 - a. No. 86341/A2/KP/2000 Tanggal 30 Desember 2000 Tentang Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. No. 821.13/09/SK/224/2002 Tanggal 28 Maret 2002 Tentang Pengangkatan Guru Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa Penggugat selaku PNS telah mengabdikan diri untuk daerah Kabupaten Bone Bolango, dengan Jabatan terakhir sebagai staf/pelaksana pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bone Bolango;
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi PNS. Lagipula penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintah yang baik (AAUPB), sehingga oleh karenanya berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip isi bunyi pasal tersebut sebagai berikut : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

IV. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa Penggugat telah menerima keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. pada tanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa dalam Keputusan tersebut, yang menjadi pertimbangan dalam huruf
 - a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 08/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 15 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sdr. RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si Nip 197502102000121004 Pangkat/Golongan Penata Tkt.1, III/d dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara dan Pasal 250 huruf b peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
3. Bahwa dari pertimbangan dalam keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019 tersebut terdapat kekeliruan, cacat formil dan melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
4. Bahwa yang di maksud dengan cacat formil adalah :
 - Bahwa dalam pertimbangan huruf a di katakan “berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 08/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 15 Agustus 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.
 - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 08/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO tanggal 15 Agustus 2014 dilakukan upaya banding oleh Jaksa Penuntut umum ke Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Perkara Nomor: 15/Pid.Sus-Tpk/2014/PT.Gto;
 - Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut, Penggugat melakukan upaya kasasi dengan nomor: 2261 K/Pid.Sus/2014, namun upaya kasasi ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi dan di nyatakan Inkrach pada tanggal 11 Maret 2015, dan bukan pada tanggal 15 Agustus 2014;
 - Bahwa dengan demikian keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si.

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Maret 2019 mengandung cacat formil yang nyata dan terang benderang;

- Bahwa oleh karena keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019 cacat formil, maka sudah sepatutnya keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal;
- 5. Bahwa yang di maksud dengan melanggar ketentuan perundang-undangan adalah:
 - Dalam pertimbangan keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019 huruf b menyebutkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara *"b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*.
 - Bahwa dalam pertimbangan tersebut pula pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;
 - Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil yang di undangkan pada tanggal 7 April 2017 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di undangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
 - Bahwa dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang di maksud dengan tindak pidana kejahatan jabatan adalah sebagaimana dimaksud dalam BAB XXVIII Tentang Kejahatan Jabatan Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - Bahwa Penggugat telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, sehingga masih mengacu pada ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dalam penjelasannya tidak mengatur tentang tindak pidana Korupsi sebagai kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan;
 - Bahwa dengan demikian keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memaksakan ketentuan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri sipil, dalam artian tergugat melakukan tindakan pemberlakuan surut terhadap undang-undang;
6. Bahwa yang di maksud dengan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah:
- Bahwa Penggugat telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Maret 2015, bebas pada tanggal 25 Desember 2017, melapor telah bebas pada tanggal 27 Desember 2017 dan di aktifkan kembali pada tanggal 30 April 2018;

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



- Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019 melanggar

Asas Kecermatan, sebagaimana terurai dalam posita no 4 dan no 5;

Asas Kepastian Hukum :

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 6 Maret 2019
 - Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019, Penggugat melakukan upaya keberatan;
 - Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, Penggugat menegaskan keberatan dalam bentuk surat;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 penggugat melayangkan surat SOMASI ;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Tergugat menjawab keberatan Penggugat;
 - Bahwa dalam jawaban tergugat menyatakan keberatan Penggugat sedang dalam Proses kajian yang menunjukan Tergugat sendiri tidak yakin atas keputusan yang telah diambil;
7. Bahwa penggugat setelah menerima surat keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019, telah pula melakukan Upaya Administratif dengan mengajukan keberatan, dimana keberatan tersebut diajukan Penggugat tanggal 25 Maret 2019, karena tidak dianggapi oleh tergugat, Penggugat kembali mempertegas keberatan tanggal 2 Mei 2019, tidak dianggapi oleh Tergugat, dan pada tanggal 21 Juni 2019 Penggugat melayangkan Surat SOMASI, yang kemudian di jawab oleh Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019;
8. Bahwa pertimbangan hukum dalam Surat Keputusan Bupati Bone Bolango No: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang



Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum di undangkan pada tanggal 15 Agustus 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat) atau lebih tepatnya pada tanggal 11 Maret 2015 Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum;

9. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan: *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,"* baru dapat ditegakkan jika telah diaturnya ketentuan tata cara (aturan formil) pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 89 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah"* dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata penggugat tidak langsung diberhentikan pada saat inkrah atau akhir bulan setelah inkrah, yaitu Putusan Pengadilan Kasasi nomor: 2261K/Pid.Sus/2014, tanggal 11 Maret 2015, sesuai amanat Pasal 250 jo 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Penggugat menerima Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tanggal 6 Maret 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si., pada tanggal 25 Maret 2019;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut diatas tidak mempertimbangkan sebagaimana pasal 18 Ayat 5 Undang-



Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang ***tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***. Dalam hal ini Penggugat telah menjalani masa hukuman yang sangat berat di Lapas Kelas IIA Gorontalo.

12. Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*
2. Alasan-alasan yang dapat yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;*
 - c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah memper timbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;*

13. Bahwa Pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali tidak ada pemanggilan terhadap diri Penggugat, hal ini telah bertentangan dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai negeri sipil , yang menyebutkan : (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan, (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.



14. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri penggugat, sama sekali tidak ada pemeriksaan yang dilakukan atas diri Penggugat, tidak dibentuk tim pemeriksa dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan . Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pasal 24 menyebutkan : (1) *sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.* (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan,* selanjutnya pasal 25 menyebutkan : (1) *khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk tim pemeriksa,* (2) *tim pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri dari atasan langsung, unsur pengawas, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang di tunjuk,* (3) *tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang di tunjuk.*

15. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019, Penggugat telah mengajukan upaya banding administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH ke Bupati Bone Bolango pada Tanggal 25 Maret 2019 (*fotocopy Permohonan keberatan terlampir*). Hal ini Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sebagai berikut :

1. *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
2. *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*



16. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 76 ayat 1 menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat"*.
17. Bahwa penggugat telah menempuh upaya keberatan dengan mengajukan surat keberatan berupa permohonan Pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, sebagai bentuk upaya pemenuhan hak penggugat berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 (Posita 15)
18. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 4 menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*. Dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 36 ayat 3 menyebutkan : *"Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan"* Bahwa sampai batas waktu sebagaimana dijabarkan atas tergugat tidak memberikan keputusan serta belum jelas informasi mengenai upaya administratif berupa Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH yang diajukan oleh Penggugat, dan hal ini juga sangat - sangat merugikan Penggugat;
19. Bahwa Berdasarkan Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 5 menyebutkan : *Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan*. bahwa sejak disampaikannya Keberatan dalam bentuk Surat Permohonan pembatalan SK PTDH Kepada tergugat, pada Tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan batas waktu yang disebutkan dalam pasal diatas tidak ada kejelasan;
20. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat 7 Undang - undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya"*



tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)". Bahwa sejak Permohonan keberatan di anggap di kabulkan sebagaimana di uraikan diatas, tergugat tidak pernah menjawab atau menetapkan / menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan.

21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menjawab Keberatan yang penggugat sampaikan dalam bentuk permohonan pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, dianggap keberatan di kabulkan, maka pada tanggal 02 Mei 2019, penggugat menyampaikan surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan;

22. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 Penggugat mengajukan surat SOMASI ke-1 yang pada intinya merupakan Penegasan terhadap permohonan pembatalan SK PTDH pada tanggal 25 Maret 2019, surat Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan permohonan keberatan tanggal 02 Mei 2019, yang kemudian di tanggap atau di jawab oleh tergugat dalam surat Pemberitahuan Nomor 800/BKPPD-BB/711/VI/2019 yang di tandatangani oleh Kepala BKPPD Friske Aryanti Usman, S.Kom.,MM tanggal 25 Juni 2019 ;

23. Bahwa Berdasarkan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negeri Sipil yang menyebutkan *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*; dan Pasal 250 ayat (b) PP Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum*; hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

24. Bahwa ketidak pastian rumusan dan ketentuan pasal - pasal yang di jatuhkan, telah menimbulkan ketidak adilan bagi Penggugat, yang sekalipun telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah menjalani hukuman penjara di lembaga



Pemasyarakatan masih menerima hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, hal ini bertentangan dengan pasal 18 Ayat 5 Undang-undang Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa setiap orang *tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*.

25. Jika pertimbangan hukumnya tetap menggunakan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang belum berlaku saat adanya putusan inkrah Penggugat tanggal 11 Maret 2015, maka berdasarkan Pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :*

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;*
- dan*
- d. tersedia lowongan Jabatan.*

26. Bahwa Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 2261K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Maret 2015, di putus dengan hukuman empat tahun yang telah di jalani oleh penggugat, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 248 ayat 1 PP Nomor 11 tahun 2017 sebagaimana disebutkan diatas;

27. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penerbitan surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Kepastian



Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas”.

- 28.** Bahwa Dengan di terbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019 bertentangan dengan Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;Menyebutkan *“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ; Dalam Penjelasannya, yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak asasi manusia” adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 29.** Bahwa amanat Pasal 89 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014, dijabarkan dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang berbunyi: *“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;*
- 30.** Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS diundangkan dan mulai berlaku pada Tanggal 7 April 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017, yang menyatakan: *“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”* sehingga, pada prinsipnya dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 baru dapat ditegakkan dan/atau memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding authority*) setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;. Perlu direview kembali bahwa putusan Penggugat yang sudah mempunyai hukum tetap (*inchrach*) dari Putusan Kasasi Nomor: 2261K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 Maret 2015:
- 31.** Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka sangat tidak layak secara hukum Penggugat dikenakan sanksi materil Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor: 5 Tahun 2014 yang baru memiliki



kekuatan mengikat (*binding authority*) setelah adanya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017 ; Jadi, sangat tidak logis dan sangat bertentangan dengan hukum (Asas Legalitas), manakala aturan perundang undangan yang terkemudian diberlakukan surut untuk menjatuhkan prosedur sanksi terhadap PNS yang telah menjalani Putusan pidana di waktu lampau;

32. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah berbuat diskriminasi atas diri Penggugat, hal ini dapat dilihat dari adanya PNS lain yang berhadapan dengan hukum dan telah divonis oleh Pengadilan yang sama dengan Penggugat akan tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat, hal ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Non-Diskriminasi";

33. Bahwa walaupun perbuatan Penggugat dianggap sebagai suatu kesalahan, Penggugat telah diberikan sanksi. Tetapi sanksi hukuman disiplin berupa "Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat mohon untuk dipertimbangkan kembali;

V. Petitum / Permohonan Gugatan

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya dapat melakukan penegakan aturan dengan cara tidak melanggar kaidah – kaidah aturan, mengingat kasus yang penggugat jalani saat ini lahir dari sebuah proses ke tidakadilan, untuk itu Penggugat memohon Mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. Tanggal 6 Maret 2019;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Agustus 2019 melalui sistem informasi pengadilan yang diunggah dan diterima pada tanggal 03 September 2019 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dari pertimbangan dalam Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tanggal 6 Maret 2019 tersebut terdapat kekeliruan, cacat formil dan melanggar ketentuan perundang-undangan serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;

Maka dengan ini tergugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019 tersebut tidak cacat formil, sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari :
 - a. Kepastian Hukum
 - b. Kemanfaatan
 - c. Ketidakberpihakan
 - d. Kecermatan
 - e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
 - f. Keterbukaan
 - g. Kepentingan umum
 - h. Pelayanan yang baik

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



2. Bahwa pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, apakah menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum di undangkan pada tanggal 15 Agustus 2014 (sesuai SK PTDH Penggugat) atau lebih tepatnya pada tanggal 11 Maret 2015 Oleh karena itu Surat Keputusan Bupati Bone Bolango tersebut merupakan keputusan yang *ambigu* serta tidak memberikan kepastian hukum.

Maka dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dalam surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si, sangat jelas dasar hukumnya dan memberikan kepastian hukum., yaitudengan menggunakan :
 - a. Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut :
“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”.
 - b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut : “dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 08/PID.SUS-TPK/2014/PN. GTLO terhadap ASN atas nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si;
 - d. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
 - e. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
 - f. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99 perihal Tindakan lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN;
 - g. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56 perihal tindakan lanjut PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.
 - h. Berita Acara Rapat Pembahasan ASN bermasalah Hukum (Tipikor Incrah)/mantan narapidana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tanggal 19 Oktober 2018.
3. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar sejumlah prosedur penertiban surat keputusan tersebut, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu melanggar "Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Proporsionalitas dan Asas

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Profesionalitas".Maka dengan ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. bahwa surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019 yang dikeluarkan sudah mencerminkan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk menjamin suatu kepastian hukum, bermanfaat, tidak ada keberpihakan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, terbuka, dan melindungi kepentingan umum.
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas maka secara hukum formal Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka secara hukum formal bahwa yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Kepala Daerah/Bupati (Pejabat Pembina Kepegawaian).
- d. bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka SANGAT TERANG DAN NYATA bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019 adalah "SAH", dan mencerminkan suatu "KEPASTIAN HUKUM" sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah mempelajari, menelaah dan menyimak secara cermat dan meneliti, gugatan penggugat, maka pada prinsipnya tergugat sangat menolak seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui.
2. Bahwa seluruh dalil-dalil jawaban tergugat sebagaimana diuraikan diatas dalam eksepsi dianggap pula masuk dalam uraian jawaban dalam pokok perkara dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
3. Berdasarkan jawaban dan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka secara hukum formal bahwa yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Kepala Daerah/Bupati (Pejabat Pembina Kepegawaian).
4. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka SANGAT TERANG DAN NYATA bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019 adalah "SAH", dan mencerminkan suatu "KEPASTIAN HUKUM" sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
3. Menetapkan bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 80/KEP/BUP.BB/118/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si tanggal 6 Maret 2019 adalah "SAH", dan mencerminkan suatu "KEPASTIAN HUKUM" serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2019 pada sistem informasi pengadilan tanggal 10 September 2019, yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 September 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui sistem informasi pengadilan tanggal 24 September 2019 yang intinya Tergugat tetap pada Jawabannya serta menolak gugatan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka baik Replik maupun Duplik tidak dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Bone Bolango, Nomor : 80/KEP/ Bupati.BB/118/2019, Tanggal 06 Maret 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., MSi; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Berita Acara Serah Terima Salinan Objek Sengketa, tanggal 25 Maret 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Penggugat perihal Permohonan Pembatalan SK PTDH Oleh Bupati Bone Bolango, Tanggal 25 Maret 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Tanda Terima Surat Penggugat perihal Permohonan Pembatalan SK PTDH Oleh Bupati Bone Bolang; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Surat Penggugat perihal Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan Permohonan Keberatan, tanggal 02 Mei

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Surat Penggugat perihal Permohonan Penetapan Keputusan Pengaktifan Kembali ASN sesuai dengan Permohonan Keberatan, tanggal 17 Mei 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Penggugat perihal Somasi Ke-1 Atas Keberatan Terhadap objek sengketa, tanggal 20 Juni 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Tanda Terima Surat Penggugat perihal Somasi Ke-1 Atas Keberatan Terhadap objek sengketa, tanggal 21 Juni 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat Kepala BKPPD Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 800/BKPPD-BB/711/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, perihal Pemberitahuan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat Kepala BKPPD Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 800/BKPPD-BB/711/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, perihal Pemberitahuan; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 86341/A2/KP/2000, tanggal 30 Desember 2000, Perihal Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Gorontalo, Nomor : 821.13/09/SK/224/2002, Tanggal 28 Maret 2002, Perihal Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Bone Bolango, Nomor : 823/SK/ Bupati-BB/020/III/2013, tanggal 28 Maret 2013, Perihal Kenaikan Pangkat Penggugat menjadi III/d; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (DP-3) PNS Atas Nama Penggugat, periode Bulan Januari s/d Desember 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 (1) : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor 08/Pid.Sus.Tipikor/2011/PN.Gtlo, tanggal 15 Agustus 2014; (Fotokopi sesuai dengan Salinan asli);
- 16 Bukti P-15 (2) : Putusan Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, Nomor 15/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO, tanggal 08 Oktober 2014; (Fotokopi sesuai dengan Salinan asli);
- 17 Bukti P-15 (3) : Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 2261 K/Pid Sus/ 2014, tanggal 11 Maret 2015; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 18 Bukti P-16 : Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSTAM ANWAR, S.Pd., M.Si. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahlidipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:--

Nama : **DR. H. RIDWAN TOHOPI, M.Si.**
Tempat / Tanggal Lahir : Gorontalo, 01 November 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Alamat : Jalan Awara Karya Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli, dalam konsideran tercantum aturan-aturan yang dikaitkan dengan objek sengketa. Khusus untuk Penggugat dikaitkan juga putusan Pidana dari Pengadilan Tipikor dimana amar putusan Pidana dari Penggugat tidak ada pencabutan hak-hak Penggugat sebagai PNS ;
- Bahwa menurut Ahli Sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, diatur tata cara pemberhentian dan tata cara pemberian hukuman disiplin kepada PNS. Dalam hal pemberian hukuman disiplin maka pemerintah harus membentuk badan pertimbangan jabatan atau majelis pemberian hukuman disiplin, untuk tingkat daerah ketua majelis tersebut adalah Sekda;
- Bahwa menurut Ahli kejahatan Jabatan bukan merupakan kejahatan yang

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



direncanakan akan tetapi hanya kesalahan dalam masalah administrasi. Saya katakan seperti itu karena SOP setiap pekerjaan sudah ada sehingga jika terjadi kesalahan maka itu hanya merupakan kesalahan administrasi. Jika dalam objek sengketa dikatakan sebagai kejahatan jabatan maka hal itu perlu diperbaiki;

- Bahwa menurut Ahli, dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat harus ada sebuah tim kepegawaian yang mengusulkan kepada Majelis pertimbangan pemberian hukuman disiplin. Proses di Majelis ini, PNS atau ASN yang diusulkan untuk dikenakan hukuman disiplin, dipanggil untuk diperiksa dan diberikan pertanyaan seputar klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Selanjutnya dibuatkan rumusan hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli Dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam bidang kepegawaian, kepala daerah harus tetap berpedoman pada asas kepatuhan dan kepatutan pada peraturan perundang-undangan ;

Keterangan/pendapat ahli selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Bone Bolango, Nomor 80/KEP/BUP.BB/118/2019, Tanggal 06 Maret 2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd, M.Si; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T -2 : Surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemkab Bone Bolango, Nomor : 800/BKPPD-BB/711/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal Pemberitahuan;(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor : 08/PID.SUS-TPK/2014/PN.GTLO, tanggal 15 Agustus 2014;(Fotokopi sesuai dengan salinannya);

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : CI.26-30/V.131-10/94, Tanggal 12 September, Perihal : Permohonan Pendapat Hukum Atas PNS Mantan Narapidana; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 182/6597SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.139-8/99, tanggal 02 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K.26-30/V.100-1/99, Tanggal 26 Desember 2018, Perihal : Tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : F.IV.26-30/V.12-5/56, Tanggal 29 Januari 2019, Perihal : Tindak Lanjut PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tanggal 18 April 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum/TIPIKOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, Tanggal 03 Mei 2018; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T-11 : Berita Acara Rapat Pembahasan ASN Bermasalah Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Tanggal 19 Oktober 2018; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 800/BKPPD-BB/242/III/2019, Tanggal 06 Maret 2019, Perihal Penyerahan; (Fotokopi sesuai dengan fotokopi)
13. Bukti T -13 : Berita Acara Serah Terima Salinan SK Bupati Bone Bolango Tentang Pemberhentian PNS, Tanggal 25 Maret 2019; (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan sebagai berikut:

Nama : **MAIMUN USULI, S.IP;**

Tempat / Tanggal Lahir : Suwawa, 10-05-1973 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Alamat : Desa Alale Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bertugas sebagai ASN di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bone Bolango sejak Tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang isinya menyampaikan ada 12 (PNS) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango yang harus di berhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa saksi mengetahui ada rapat-pemahasan tentang ke-12 PNS tersebut;
- Bahwa saksi yang diperintahkan untuk membawa dan mengantarkan SK PTDH (Objek Sengketa) kepada masing-masing PNS yang dituju;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang disampaikan lewat sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2019 sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang juga lewat sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertanggal 3 Juli 2019 pihak penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *in litis* yakni "Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-1=T-1) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-16 dan mengajukan ahli atas nama Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si. ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-11 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Maimun Usuli, S.Ip;

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat memuat adanya judul eksepsi, namun setelah majelis hakim memeriksa isi Jawaban Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat yang termuat didalam Jawabannya merupakan dalil yang tidak ekseptif namun merupakan dalil yang berkaitan dengan pokok sengketa dan tidak sesuai dengan eksepsi yang diatur dalam ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu menyangkut upaya administratif yang telah dilakukan sebagaimana terkait dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan yang menjadi permasalahan hukum apakah Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara serta apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *aquo*?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan, jawaban, bukti surat Penggugat dan Tergugat maka di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 86341/A2/KP/2000 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rustam Anwar, S.Pd tanggal 3 Desember 2000 (vide bukti P-11);
2. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor: 821.13/09/SK/224/2002 tentang Keputusan Pengangkatan Guru Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, tanggal 28 Maret 2002 atas nama Rustam Anwar, S.Pd (vide bukti P-12);
3. Bahwa Penggugat telah di jatuhkan hukuman pidana 2 (dua) Tahun 9 (sembilan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai Putusan Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo tertanggal 15 Agustus 2014 (vide bukti P-15.1);
4. Bahwa Penggugat di jatuhkan hukuman pidana 4 (empat) Tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sesuai Putusan Nomor: 15/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO
tertanggal 8 Oktober 2014 (vide bukti P-15.2);

5. Bahwa Mahkamah Agung telah menolak Kasasi dari pemohon kasasi/para terdakwa (Penggugat) berdasarkan Putusan Nomor: 2261 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 11 Maret 2015 (vide bukti P-15.3);
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan "Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-1=T-1);
7. Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa "keberatan atas surat "Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-1=T-1);
8. Tergugat telah menerima upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 (vide bukti P-4);
9. Penggugat telah mengajukan somasi dengan surat tertanggal 20 Juni 2019 (vide bukti P-7) atas keberatan terhadap "Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-1=T-1);
10. Tergugat telah menerima surat somasi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 21 Juni 2019 (vide bukti P-8), terhadap keberatan dan somasi Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan *in litis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (*Vide* Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif (*Vide* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (*Vide* Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif);

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

1. *Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
2. *Upaya administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
3. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
4. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 129 ayat (5) diatas tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Peraturan Pemerintah terkait dengan upaya administratif dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan sehingga Penggugat dapat mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa upaya administratif yang dimaksud terdiri dari keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa:

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- 4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.*

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dan merasa dirugikan atas penerbitan suatu keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, makasebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu diajukan keberatan secara tertulis dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan keputusan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan (Vide Pasal 77 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan tersebut Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan, dimana proses penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan keberatannya maka dianggap dikabulkan. Terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja (*Vide* Pasal 77 Ayat (4), (5), (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa apabila warga masyarakat tidak puas dengan isi keputusan atas keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan, maka dapat melakukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan atas keberatannya diterima (*Vide* Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukan tersebut, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan banding, dimana proses penyelesaian banding oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diselesaikan bandingnya maka dianggap dikabulkan. Terhadap banding yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan banding dimana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja (*Vide* Pasal 78 Ayat (3), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai upaya administratif diatas dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dengan mengajukan surat kepada Tergugat (*vide* Bukti P-3) atas Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019 (*vide* bukti P-1=T-1), dan sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah memenuhi unsur secara kumulatif Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- a. Unsur Penetapan tertulis;
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. Unsur bersifat konkret, individual dan final;
- e. Unsur timbulnya akibat hukum;

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tidak termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati Bone Bolango selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat, serta ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 juncto dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat bahwa Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dibehentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Bone Bolango, menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif "wajib" harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat pada tanggal 25 Maret 2019 Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan (Permohonan Pembatalan SK PTDH) (vide bukti P-3) kepada Tergugat dan belum ada tanggapan sehingga Penggugat mengajukan somasi kepada tergugat tertanggal 20 Juni 2019 (vide bukti P-7) dan juga tidak di jawab oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 3 Juli 2019 sesuai yang terdaftar dalam Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat masih dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Gorontalo karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan masuk pada pokok sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya berdasarkan dalil-dalil hukum bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut dibantah melalui Jawaban Tergugat tertanggal 28 Agustus 2019, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi Jawaban Tergugat melalui Replik tertanggal 10 September 2019 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat melalui Duplik tertanggal 23 September 2019, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli atas nama Dr. H. Ridwan Tohopi, M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Maimun Usuli, S.Ip;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 November 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 November 2019;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti surat, dan keterangan Saksi, ahli serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*";

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain*



pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada”:

- a. menteri di kementerian;*
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;*
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. gubernur di provinsi; dan*
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan “Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Bupati Bone Bolango menetapkan keputusan untuk Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Rustam Anwar, S.Pd., M.Si dengan “Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019 (vide bukti P-1=T-1) dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, maka Bupati Bone Bolango atau Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, maka dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimiliki yaitu melalui atribusi peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam bukti P-1 dan T-1 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* dan tidak cacat yuridis;

-----Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*;

- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?

- Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (interpertasi sistematis);

-Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang tata cara prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yang mendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut;

----Menimbang, bahwa tata cara atau prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian hal tersebut memberikan ruang gerak bebas kepada Tergugat dalam menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan Pemerintahan atau tugas yang dibebankan kepadanya yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara diberikan ruang kebebasan untuk menentukan

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri atau mengambil langkah-langkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar prosedur penerbitan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan berpendapat bahwa pangkal persoalan terbitnya objek sengketa *in litis* bukanlah menyangkut disiplin PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 melainkan menyangkut kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kemudian dinormakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dijabarkandalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun baik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun peraturan pemerintah terkait pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak diatur prosedur pemberhentiannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap mekanisme prosedurnya telah ditempuh pada prosedur hukum pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*personal responsibility*" yang mengajarkan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain "kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri" sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa *aquo* maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki ruang gerak bebas disebabkan tidak adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengatur prosedur pemberhentian Penggugat dan dengan memperhatikan asas *personal responsibility*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh rangkaian proses sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur tidak mengandung cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa *aquo* sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dari aspek substansi Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (bukti P-1 = T-1) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai bukti maupun fakta-fakta hukum persidangan dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dengan memperhatikan subjek Para Pihak diatas yang tercantum di dalam Objek Sengketa baik Penggugat dan Tergugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena": Huruf b. *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan norma diatas dan apabila dihubungkan dengan asas *personal responsibility* yang mengajarkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat layak untuk diberhentikan dan cukup beralasan hukum untuk menolak petitum Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula dengan pertimbangan bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah tepat;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah tepat diterbitkan oleh Tergugat namun majelis hakim tetap akan memeriksa terkait kecermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan fakta hukum yang telah di dapatkan oleh majelis hakim dalam persidangan:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa *a quo* (bukti P-1 dan T-1) maka dapat diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan objek sengketa yaitu dalam konsiderans Menimbang huruf a Surat Keputusan objek sengketa telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat mendasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Gtlo tertanggal 15 Agustus 2014 sebagai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi sesuai dengan bukti P-15.2 dan bukti P-15.3 terdapat Putusan Banding dan Putusan Kasasi yang merupakan kelanjutan dari Putusan tingkat pertama bukti P-15.1=T-3 (Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 08/Pid.Sus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2014/PN.Gtlo tertanggal 15 Agustus 2014) dimana masih terdapat upaya hukum banding sesuai dengan Putusan Nomor: 15/PID.SUS.TPK/2014/PT.GTO tertanggal 8 Oktober 2014 (vide bukti P-15.2) dan kasasi sesuai dengan Putusan Nomor: 2261 K/Pid.Sus/2014 tertanggal 11 Maret 2015 (vide bukti P-15.3);

Menimbang, bahwa sesuai kaidah pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 dalam penerbitan objek sengketa dasar yang harus di penuhi adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap selaras dengan hal itu Kepala Badan Kepegawaian Negara atas surat permohonan dari Tergugat telah memberikan pendapat hukumnya tertanggal 12 September 2018 (bukti T-4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *teknik penyusunan keputusan pemberhentian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain : 1) Konsiderans "Menimbang" menjabarkan kondisi hukum pada saat putusan pengadilan ditetapkan dan kondisi hukum pada saat ini; 2) dasar hukum "Mengingat" memuat peraturan perundang-undangan yang relevan dan dijadikan dasar ditetapkannya keputusan. 3) Jika dikemudian hari terjadi gugatan di Pengadilan, hakim akan menilai antara lain berdasarkan konsiderans dan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).* Akan tetapi yang menjadi dasar konsiderans menimbang huruf a dalam objek sengketa adalah Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cacat yuridis dari aspek substansi serta bertentangan dengan asas kecermatan/bertindak cermat dalam penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dan cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa terdapat cacat yuridis dari aspek substansi dan Tergugat melanggar asas bertindak cermat maka cukup beralasan hukum Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan keputusan baru setelah diadakan perbaikan dalam konsiderans menimbang sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) dan pasal 64 ayat (1) huruf c, ayat

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a.dst;
- b.dst
- c. atas putusan Pengadilan.

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Pasal 64

(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

(2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a.dst;
- b.dst;
- c. atas perintah Pengadilan.

(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek substansi bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas kecermatan/bertindak cermat, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

-----Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor: 80/KEP/BUP.BB/118/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rustam Anwar, S.Pd., M.Si. tanggal 6 Maret 2019;
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan dalam konsiderans sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.549.500.- (*lima ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari, Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.** dan **RINOVA HEPYANI SIMANJUNTAK, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONNY POJA, S.H.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

RINOVA HEPYANI SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan.....: | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK Perkara.....: | Rp. 200.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 73.500,- |
| - Biaya Hak Redaksi Putusan.....: | Rp. 10.000,- |
| - Biaya Uang Leges Putusan.....: | Rp. 10.000,- |

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor: 26/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Meterai Putusan.....: | Rp. 6.000,- |
| - Biaya Pemberkasan | Rp. 200.000,- |
| - PNBP.....: | Rp. 20.000,- |

Jumlah Rp. 549.500,-

(lima ratus empat puluh sembilanribu lima ratus rupiah)